

**KEWENANGAN NOTARIS MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS<sup>1</sup>**

**Oleh: Rossel Ezra Johannes Tuwaidan<sup>2</sup>**

**Abstrak**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah kewenangan notaris menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dan bagaimanakah kewenangan notaris untuk membetulkan kesalahan tulis dan/atau kesalahan ketik yang terdapat pada minuta akta yang telah ditandatangani. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Kewenangan notaris menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yakni notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang. 2. Kewenangan notaris untuk membetulkan kesalahan tulis dan/atau kesalahan ketik yang terdapat pada minuta akta yang telah ditandatangani dilakukan dengan cara pembetulan dilakukan di hadapan penghadap, saksi, dan notaris yang dituangkan dalam berita acara dan memberikan catatan tentang hal tersebut pada minuta akta asli dengan menyebutkan tanggal dan nomor akta berita acara pembetulan. Salinan Akta berita acara wajib disampaikan kepada para pihak.  
Kata kunci: Kewenangan Notaris, Jabatan Notaris

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Engelian R. Palandeng, SH, MH; Josina E. Londa, SH, MH

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 14071101475

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Kewenangan notaris sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dalam pelaksanaannya harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena akta notaris merupakan akta autentik. Akta otentik sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh yang menentukan dengan jelas hak dan kewajiban seseorang.

Tugas, fungsi, dan kewenangan notaris sebagai pejabat yang menjalankan pelayanan publik perlu dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan menjunjung tinggi etika profesi, karena pekerjaan notaris merupakan tugas mulia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Pasal 1 angka 1. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Pasal 1 angka 2. Penyelenggara pelayanan publik yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.<sup>3</sup>

Notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan profesi dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat, perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum. Jaminan perlindungan dan jaminan tercapainya kepastian hukum terhadap pelaksanaan tugas Notaris telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Namun, beberapa ketentuan dalam Undang-Undang tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu dilakukan perubahan, yang juga dimaksudkan untuk lebih menegaskan dan memantapkan tugas, fungsi, dan kewenangan notaris sebagai pejabat yang menjalankan pelayanan publik,

<sup>3</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

sekaligus sinkronisasi dengan undang-undang lain.<sup>4</sup>

Kedudukan notaris sebagai pejabat umum yang diberikan kewenangan menjalankan pelayanan publik dalam membuat akta autentik perlu dilaksanakan sebagaimana ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku untuk menjamin kepastian hukum adanya alat bukti tertulis yang bersifat autentik yang dibuat di hadapan atau oleh notaris dan dapat dijadikan dasar hukum bagi para pihak dalam melakukan hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban.

Kewenangan notaris menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan kewenangan notaris untuk membetulkan kesalahan tulis dan/atau kesalahan ketik yang terdapat pada minuta akta yang telah ditandatangani merupakan hal utama yang akan dibahas dalam penulisan ini.

## B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah kewenangan notaris menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris ?
2. Bagaimanakah kewenangan notaris untuk membetulkan kesalahan tulis dan/atau kesalahan ketik yang terdapat pada minuta akta yang telah ditandatangani ?

## C. METODE PENELITIAN

Metode penelitian hukum sangat diperlukan untuk membantu penyusunan materi penulisan ini. Penulisan ini menggunakan penelitian hukum normatif normatif dengan cara meneliti bahan pustaka yang terdiri dari bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dan peraturan perundang-undangan lainnya. Bahan hukum sekunder diperlukan untuk memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer, seperti literatur-

literatur hukum, jurnal-jurnal hukum dan karya-karya ilmiah hukum yang membahas materi kewenangan notaris serta bahan hukum tersier untuk menjelaskan pengertian dari istilah-istilah hukum yang digunakan dalam bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus-kamus umum dan kamus-kamus hukum.

## PEMBAHASAN

### A. Kewenangan Notaris Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

Kewenangan notaris dalam membuat akta autentik wajib dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Akta notaris akta merupakan akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan notaris.

Akta autentik diatur dalam Kitab undang-Undang Hukum Perdata Buku IV tentang Pembuktian yang memuat Hukum Pembuktian. Adapun syarat-syarat akte otentik menjadi alat bukti diatur dalam Pasal 1868 dan 1870 Perdata. Pasal 1868 mengatakan: "Akta otentik ialah akta yang dibuat di hadapan pejabat-pejabat umum yang berwenang untuk berbuat demikian itu, di tempat di mana akta di buat". Di sini kita melihat adanya beberapa unsur: *pertama*, bahwa akte itu dibuat dan diresmikan (*verleden*) dalam bentuk menurut hukum. *Kedua*, bahwa akta itu dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum. *Ketiga*, bahwa akte itu dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang berwenang untuk membuatnya di tempat di mana akte itu dibuat, jadi akta itu harus dibuat di tempat wewenang pejabat yang membuatnya.<sup>5</sup> Akta suatu tulisan yang dibuat dengan sengaja untuk dijadikan bukti tentang sesuatu peristiwa dan ditandatangani oleh pembuat.<sup>6</sup> Akta autentik ialah: 1) akta yang dibuat oleh/di hadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu oleh penguasa, menurut ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan, baik dengan atau tanpa bantuan yang berkepentingan untuk dicatat di dalamnya; 2)

<sup>5</sup>Kansil, C.S.T. dan Christine S.T. Kansil, *Op.Cit*, hal. 86.

<sup>6</sup>Rocky Marbun, Deni Bram, Yuliasara Isnaeni dan Nusya A., *Kamus Hukum Lengkap (Mencakup Istilah Hukum & Perundang-Undangan Terbaru*, Cetakan Pertama, Visimedia, Jakarta. 2012. hal. 12.

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

surat yang sejak semula dengan sengaja secara resmi dibuat untuk pembuktian jika terjadi sengketa di kemudian hari.<sup>7</sup> Akta di bawah tangan, ialah akta yang sengaja dibuat untuk pembuktian oleh para pihak tanpa bantuan dari seorang pejabat.<sup>8</sup>

Akta berbeda dengan surat, yaitu suatu tulisan yang memang dengan sengaja dibuat untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan ditandatangani.<sup>9</sup>

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Pasal 15 ayat:

- (1) Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.
- (2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), notaris berwenang pula:
  - a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
  - b. membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
  - c. membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
  - d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
  - e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta;
  - f. membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
  - g. membuat Akta risalah lelang.

- (3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Penjelasan Pasal 15 ayat (2) Huruf (a) Ketentuan ini merupakan legalisasi terhadap akta di bawah tangan yang dibuat sendiri oleh orang perseorangan atau oleh para pihak di atas kertas yang bermaterai cukup dengan jalan pendaftaran dalam buku khusus yang disediakan oleh Notaris. Huruf (g) Ketentuan ini dimaksudkan bahwa pengangkatan Notaris menjadi Pejabat Lelang Kelas II, diangkat oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penjelasan Pasal 15 ayat (3) Yang dimaksud dengan “kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan”, antara lain, kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*cyber notary*), membuat Akta ikrar wakaf, dan hipotek pesawat terbang.

#### **B. Kewenangan Notaris Untuk Membetulkan Kesalahan Tulis Dan/Atau Kesalahan Ketik Yang Terdapat Pada Minuta Akta Yang Telah Ditandatangani**

Kewenangan notaris untuk membetulkan kesalahan tulis dan/atau kesalahan ketik yang terdapat pada minuta akta yang telah ditandatangani wajib dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Notaris dalam prakteknya sering dilibatkan jika terjadi perkara antara para pihak, padahal sengketa yang terjadi bukanlah antara para pihak dengan notaris mengingat notaris bukan pihak dalam sengketa yang dibuatnya, namun notaris harus berurusan dengan proses hukum baik di tahap penyelidikan, penyidikan maupun persidangan untuk mempertanggungjawabkan akta yang dibuatnya, tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa ada kalanya notaris di dalam melakukan pembuatan akta juga dapat melakukan kesalahan atau kelalaian.<sup>10</sup>

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> Subekti. *Hukum Pembuktian*. Pradnya Paramitha. Jakarta. 2005. hal.25.

<sup>10</sup> Putri A.R, *Op.Cit.* hal. 9.

Notaris rentan mendapat gugatan dari para pihak yang merasa dirugikan dalam pembuatan suatu akta. Kesalahan notaris dalam melaksanakan jabatannya, disebabkan kekurangan pengetahuan, pengalaman dan pengertian mengenai permasalahan hukum yang melandasi dalam pembuatan suatu akta, bertindak tidak jujur, lalai/tidak hati-hati serta memihak salah satu pihak. Oleh karena itu, seorang notaris yang melakukan kesalahan atau kelalaian dalam melaksanakan profesi jabatannya dapat dikenakan sanksi baik berupa sanksi pidana, perdata maupun sanksi administrasi.<sup>11</sup>

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Pasal 51 ayat:

- (1) Notaris berwenang untuk membetulkan kesalahan tulis dan/atau kesalahan ketik yang terdapat pada Minuta Akta yang telah ditandatangani.
- (2) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di hadapan penghadap, saksi, dan Notaris yang dituangkan dalam berita acara dan memberikan catatan tentang hal tersebut pada Minuta Akta asli dengan menyebutkan tanggal dan nomor Akta berita acara pembetulan.
- (3) Salinan Akta berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disampaikan kepada para pihak.
- (4) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) mengakibatkan suatu Akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan dan dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris.

Pasal 54 ayat:

- (1) Notaris hanya dapat memberikan, memperlihatkan, atau memberitahukan isi Akta, Grosse Akta, Salinan Akta atau Kutipan Akta, kepada orang yang berkepentingan langsung pada Akta, ahli waris, atau orang yang memperoleh hak, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

- (2) Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai sanksi berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. pemberhentian sementara;
  - c. pemberhentian dengan hormat; atau
  - d. pemberhentian dengan tidak hormat.

Mengenai pertanggungjawaban notaris terhadap akta yang dibuatnya di dalam hukum pidana, tidak jarang seorang notaris dipanggil oleh pihak kepolisian sebagai tersangka, sehubungan dengan proses pembuatan akta otentik tersebut menyalahi prosedur yaitu dengan adanya keterangan palsu di dalam akta otentik yang dibuat oleh notaris tersebut. Sehubungan dengan hal di atas notaris dalam mempertanggungjawabkan akta yang telah diterbitkannya harus terlebih dahulu mendapat izin/persetujuan dari Majelis Pengawas Notaris untuk dapat diperiksa atau diproses oleh aparat hukum.<sup>12</sup>

Akta ialah surat tanda bukti berisi pernyataan (keterangan, pengakuan, keputusan, dsb) resmi yang dibuat menurut peraturan yang berlaku, disaksikan dan disahkan oleh notaris atau pejabat pemerintah yang berwenang; kelahiran; perkawinan.<sup>13</sup> Akta autentik ialah akta yang dibuat oleh atau dihadapan pegawai umum yang berwenang membuat akta dalam bentuk yang ditetapkan oleh undang-undang.<sup>14</sup>

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Pasal 38 ayat:

- (1) Setiap Akta terdiri atas:
  - a. awal Akta atau kepala Akta;
  - b. badan Akta; dan
  - c. akhir atau penutup Akta.
- (2) Awal Akta atau kepala Akta memuat:
  - a. judul Akta;
  - b. nomor Akta;
  - c. jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun; dan
  - d. nama lengkap dan tempat kedudukan Notaris.
- (3) Badan Akta memuat:
  - a. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan,

<sup>12</sup> *Ibid*, hal. 10.

<sup>13</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cet. 6. Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hal, 25.

<sup>14</sup> *Ibid*.

<sup>11</sup> *Ibid*, hal. 9-10.

kedudukan, tempat tinggal para penghadap dan/atau orang yang mereka wakili;

- b. keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap;
- c. isi Akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan; dan
- d. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenal.

(4) Akhir atau penutup Akta memuat:

- a. uraian tentang pembacaan Akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m atau Pasal 16 ayat (7);
- b. uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau penerjemahan Akta jika ada.<sup>15</sup>

Penjelasan Pasal 38 ayat (3) Huruf (b) Yang dimaksud dengan “kedudukan bertindak penghadap” adalah dasar hukum bertindak.

Notaris sebagai pejabat publik, tugas dan wewenang yang diberikan oleh negara harus dilaksanakan oleh notaris dengan sebaik-baiknya dan setepat-tepatnya. Kekeliruan dan penyalahgunaan yang dilakukan oleh notaris dapat menimbulkan terganggunya kepastian hukum, dan kerugian-kerugian lainnya. Oleh karena itu, diperlukan upaya pembinaan, pengembangan, dan pengawasan secara terus menerus sehingga semua notaris semakin meningkatkan kualitas pelayanan publik”.<sup>16</sup>

Profesi notaris merupakan profesi mulia, sehingga notaris perlu melaksanakan tugasnya sebagai pejabat pembuat akta dengan memperhatikan kewajiban dan larangan-larangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kode etik notaris yang berlaku agar masyarakat tidak dirugikan dalam pelayanan jasa hukum.

Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia (INI), ditetapkan di Bandung Pada tanggal 27 Januari 2005, mengatur mengenai sanksi. Pasal 6:

<sup>15</sup> Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

<sup>16</sup> Habib Adjie. *Hukum Notaris Indonesia*. Rafika Aditama. Bandung. 2008. hal. 16.

1. Sanksi yang dikenakan terhadap anggota yang melakukan pelanggaran Kode Etik dapat berupa

- a. Teguran;
- b. Peringatan;
- c. *Schorsing* (pemecatan sementara) dari keanggotaan Perkumpulan;
- d. *Onzetting* (pemecatan) dari keanggotaan Perkumpulan;
- e. Pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan Perkumpulan.

2. Penjatuhan sanksi-sanksi sebagaimana terurai di atas terhadap anggota yang melanggar Kode Etik disesuaikan dengan kwantitas dan kualitas pelanggaran yang dilakukan anggota tersebut.

Tata Cara Penegakan Kode Etik, Pengawasan. Pasal 7. Pengawasan atas pelaksanaan Kode Etik itu dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a. Pada tingkat pertama oleh Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia dan Dewan Kehormatan Daerah;
- b. Pada tingkat banding oleh Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia dan Dewan Kehormatan Wilayah;
- c. Pada tingkat akhir oleh Pengurus Pusat Ikatan Notaris. Indonesia dan Dewan Kehormatan Pusat.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Pasal 17 ayat:

(1) Notaris dilarang:

- a. menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya;
- b. meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- c. merangkap sebagai pegawai negeri;
- d. merangkap jabatan sebagai pejabat negara;
- e. merangkap jabatan sebagai advokat;
- f. merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta;
- g. merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah dan/atau Pejabat Lelang Kelas II di luar tempat kedudukan Notaris;
- h. menjadi Notaris Pengganti; atau

- i. melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris.
- (2) Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai sanksi berupa:
- a. peringatan tertulis;
  - b. pemberhentian sementara;
  - c. pemberhentian dengan hormat; atau
  - d. pemberhentian dengan tidak hormat.

Tugas notaris sangat berat dalam membuat akta otentik. Notaris adalah profesi bebas dari pengaruh kekuasaan eksternal, umpama dari eksekutif. Oleh karena itu jabatan ini menuntut profesionalisme yang tinggi, harus dikerjakan secara profesional dan menuntut kualifikasi tersendiri. Saat ini pendidikan notariat hanya bisa diikuti oleh mereka yang memiliki ijazah sarjana hukum.<sup>17</sup>

Untuk melaksanakan profesi luhur dengan baik, dituntut moralitas yang tinggi dari pelakunya. Moralitas yang harus dimiliki oleh profesi luhur adalah:

1. Berani berbuat dengan tekad untuk bertindak sesuai dengan tuntutan profesi;
2. Sadar akan kewajibannya;
3. Memiliki idealisme yang tinggi.

Jadi keberanian bertindak dalam melaksanakan profesinya bukan karena dorongan, ancaman atau rayuan di luar tuntutan profesinya namun ia lakukan atas kesadaran kewajiban yang melekat dalam dirinya serta dilandasi oleh semangat juang (idealisme) yang tertanam pada jiwanya. Moralitas profesi luhur adalah etika yang berlaku bagi profesi tersebut. Etika profesi adalah produk etika yang merupakan penerapan dari himpunan pemikiran etis atau himpunan rumusan norma moral bagi profesi tertentu. Himpunan rumusan tersebut pada dasarnya merupakan rumusan yang muncul dari kesadaran untuk menagtur anggota profesi tersebut, karena hasil pemikiran atas dasar kesadaran moral, maka rumusan itu memungkinkan mengalami perubahan sejalan

dengan perkembangan pemikiran, teknologi dan hubungan profesi yang bersangkutan.<sup>18</sup>

Karena sanksinya lemah, sebatas sanksi moral (atau sanksi administratif), maka kadang-kadang banyak anggota suatu profesi yang melanggar etika profesi yang telah dibuatnya. Beberapa alasan yang menyebabkan pelanggaran terhadap etika profesi tersebut, antara lain:<sup>19</sup>

1. Lemah Iman  
Seseorang yang lemah imannya, menimbulkan lemah moralnya yang memungkinkan terjadinya pelanggaran rumusan moral yang sudah diyakini baiknya dan yang sudah disepakati untuk mentaatinya.
2. Pengaruh Kedekatan Hubungan  
Kedekatan hubungan antara seseorang baik karena faktor keluarga (nasab) atau faktor kedekatan lainnya bisa menimbulkan pelanggaran terhadap etika profesi.
3. Pengaruh Sistem Yang Berlaku  
Kadang-kadang ada suatu sistem yang memberi peluang untuk tidak mentaati etika profesi yang berlaku. Umpama jabatan hakim. Ia sebagai pegawai negeri tunduk pada hukum kepegawaian. Pegawai Negeri Sipil (eksekutif), padahal hakim sebagai unsur yudikatif ia harus melaksanakan fungsi yudikatif yang harus bebas dari pengaruh siapapun.
4. Pengaruh Materialisme dan Konsumerisme  
Karena tidak tahan terhadap pengaruh materialisme dan konsumerisme banyak anggota profesi tertentu yang kadang-kadang mengabaikan dan melanggar etika profesinya.

## PENUTUP

### A. KESIMPULAN

1. Kewenangan notaris menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yakni notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik,

<sup>17</sup>Suparman Usman, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Cetakan Pertama, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2008, hal. 193.

<sup>18</sup> *Ibid*, hal, 125.

<sup>19</sup> *Ibid*.

menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

2. Kewenangan notaris untuk membetulkan kesalahan tulis dan/atau kesalahan ketik yang terdapat pada minuta akta yang telah ditandatangani dilakukan dengan cara pembetulan dilakukan di hadapan penghadap, saksi, dan notaris yang dituangkan dalam berita acara dan memberikan catatan tentang hal tersebut pada minuta akta asli dengan menyebutkan tanggal dan nomor akta berita acara pembetulan. Salinan Akta berita acara wajib disampaikan kepada para pihak.

## B. SARAN

1. Kewenangan notaris dalam membuat akta autentik wajib dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar akta autentik yang dibuat dapat memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang berkepentingan dengan akta autentik yang dibuat oleh notaris.
2. Kewenangan notaris untuk membetulkan kesalahan tulis dan/atau kesalahan ketik yang terdapat pada minuta akta yang telah ditandatangani wajib dilakukan notaris di hadapan penghadap dan saksi dan perlu dibuat akta berita acara pembetulan, sebab jika hal ini tidak dilaksanakan maka akan mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan dan dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada notaris.

## DAFTAR PUSTAKA

Adjie Habib, *Sekilas Dunia Notaris & PPAT Indonesia*. Mandar Maju. Bandung. 2009.

-----, *Hukum Notaris Indonesia*. Rafika Aditama. Bandung. 2008.

Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, PT. Citra Aditya, Bakti, Bandung. 2001.

Anshori Ghofur Abdul. *Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etika*. UII Press. Yogyakarta. 2009.

A.R. Putri, *Perlindungan Hukum Terhadap Notaris (Indikator Tugas-Tugas Jabatan Notaris Yang Berimplikasi Perbuatan Pidana)*. Cetakan Pertama. PT. Sofmedia, Jakarta, 2011.

Fuady Munir, *Profesi Mulia, (Etika Profesi Hukum Bagi Hakim, Jaksa, Advokat, Notaris, Kurator, dan Pengurus)*, Cetakan ke-1, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.

Kansil C.S.T., dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Etika Profesi Hukum*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2003.

Lubis K. Suhrawardi, *Etika Profesi Hukum, Cetakan Kelima*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

Marbun Rocky, Deni Bram, Yuliasara Isnaeni dan Nusya A., *Kamus Hukum Lengkap (Mencakup Istilah Hukum & Perundang-Undangan Terbaru)*, Cetakan Pertama, Visimedia, Jakarta. 2012.

Marzuki Mahmud Peter, *Penelitian Hukum*, Edisi Pertama Cetakan ke-2, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006.

Mertokusumo Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Liberty.Yogyakarta. 2006.

Muhammad Abdulkadir. *Etika Profesi Hukum*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2006.

Nuh Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2011.

Rahardjo Satjipto, *Ilmu Hukum*, Cetakan ke- IV, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.

Sadjijono, *Etika Profesi Hukum, (Suatu Telaah Filosofis Terhadap Konsep dan Implementasi Kode Etik Profesi Polri)* Cetakan Pertama, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2008.

Setiyawan Rudi Arif, *Sukses Meraih Profesi Hukum Idaman*, Edisi 1. CV. Andi. Yogyakarta, 2010.

Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. 1995.

Soetoprawiro Koerniatmanto, *Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian Indonesia*, Edisi Kedua, PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta, 1996.

- Subekti. *Hukum Pembuktian*. Pradnya Paramitha. Jakarta. 2005.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cet. 6. Rineka Cipta, Jakarta, 2009.
- Sunggono Bambang. *Metode Penelitian Hukum* PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2012.
- Supriadi, *Etika & Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Syarifin Pipin dan Dedah Jubaedah, *Pemerintahan Daerah di Indonesia* (Di Lengkapi Undang-Undang No. 32 Tahun 2004), Cetakan 1. Pustaka Setia, Bandung, 2006.
- Usman Suparman, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Cetakan Pertama, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2008.
- Wiranata Gede A.B., I., *Dasar-Dasar Etika dan Moralitas*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.

**Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik